



PUTUSAN

Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 03 Mei 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Laksa 2 RT. 010 RW. 01 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
7. Agama : Buruh.
8. Pekerjaan : Sekolah Dasar.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2023 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 ;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama MUHAMMAD AFIF MUTTAQIEN, S.H. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt. tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid. Sus/2023/PN Jkt. Brt. tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas belanja warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan narkotika jeis sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram atau dengan berat netto 0,8484 gram yang tergantung di gantungan stang sepeda motor Yamaha Mio warna putih

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.



Nomor Polisi B-6278-USL,

2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau,
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B-6278-USL

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembacaan Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa seringannya lagi meringankan ;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak akan mengajukan Repliknya dan menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Komplek Permata Jalan Berlian RT. 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecaamatan Cengkareng Jakarta Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 18.30 WIB, pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi



STEPHANUS SAHARSA yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Metropolitan Jakarta Barat sedang melaksanakan patroli wilayah yang rawan dengan peredaran gelap Narkotika di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat mendapati seorang laki-laki tidak dikenal yang tak lain adalah Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL didalam Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, melihat gerak geriknya yang mencurigikan kemudian petugas bermaksud menghampiri Terdakwa untuk menanyakan identitas serta maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut, dan pada saat petugas mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sehingga kemudian dilakukan pengejaran, lalu pada saat Terdakwa melintas dipintu gerbang Komplek Permata tepatnya di Jalan Berlian RT. 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari ke arah seberang jalan Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat lalu masuk ke dalam sebuah gang dan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA langsung mengamankan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian. Kemudian pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan lainnya langsung membawa barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna dilakukan Proses hukum lebih lanjut ;

- Selanjutnya berdasarkan foto yang terdapat pada barang bukti Handphone merk Samsung warna Biru Hijau yang diamankan dari tempat kejadian kemudian saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya berusaha mencari keberadaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN berhasil ditangkap saat melintas di Jalan Laksa 2 RT. 01/02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat kemudian saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa bawa sebelumnya. Dimana sabu tersebut sebelumnya Terdakwa terima bersama-sama dengan saudara SYARIFUDIN Alias UDIN Bin AMAT (DPO) dari saudara WANDI Alias BOY (DPO) melalui orang lain dipinggir jalan Raya Mangga Besar depan Hotel 88 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara JONI (DPO) di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Dan saat diinterogasi Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, selanjutnya terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4226/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah adalah barang bukti dengan nomor 4008/2023/NF berupa kristal warna Putih tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor
urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

Atau,

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN pada hari
Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar Jam 18.30 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Komplek
Permata Jalan Berlian RT 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 18.30
WIB, pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI
SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H.
dan saksi STEPHANUS SAHARSA yang masing-masing merupakan
Petugas Kepolisian Polres Metropolitan Jakarta Barat sedang
melaksanakan patroli wilayah yang rawan dengan peredaran gelap
Narkotika di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat mendapati seorang laki-laki tidak dikenal yang
tak lain adalah terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN
sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor
Polisi B 6278 USL didalam Komplek Permata Kelurahan Kedaung
Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, melihat gerak geriknya
yang mencurigikan kemudian petugas bermaksud menghampiri Terdakwa
untuk menanyakan identitas serta maksud dan tujuannya berada dilokasi
tersebut, dan pada saat petugas mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung
kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sehingga
kemudian dilakukan pengejaran, lalu pada saat Terdakwa melintas dipintu
gerbang Komplek Permata tepatnya di Jalan Berlian RT. 06/07 Kelurahan
Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sepeda motor
yang dikendarai oleh terdakwa tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung



kabur melarikan diri dengan cara berlari ke arah seberang jalan Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat lalu masuk ke

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

dalam sebuah gang dan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA langsung mengamankan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian. Kemudian pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan lainnya langsung membawa barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna dilakukan Proses hukum lebih lanjut ;

- Selanjutnya berdasarkan foto yang terdapat pada barang bukti Handphone merk Samsung warna Biru Hijau yang diamankan dari tempat kejadian kemudian saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya berusaha mencari keberadaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN berhasil ditangkap saat melintas di Jalan Laksa 2 RT. 01/02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat kemudian saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sabu yang Terdakwa simpan sebelumnya. Dan saat diinterogasi terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenangan untuk *memiliki, menyimpan,*

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, selanjutnya Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4226/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah adalah barang bukti dengan nomor 4008/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi sehingga sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DWI SANTOSO, S.H. dibawah sumpah / janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi EMPRI D. SIMANJUNTAK, SH. bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi DWI SANTOSO, SH, saksi BUDI NUGROHO, SH dan saksi AHMAR ABIAT, SH. dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN di Komplek Permata Jalan Berlian RT 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 18.30 WIB, pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, SH, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SANTOSO, SH, saksi BUDI NUGROHO, SH, saksi AHMAR ABIAT, SH dan saksi STEPHANUS SAHARSA yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Metropolitan Jakarta Barat sedang melaksanakan patroli wilayah yang rawan dengan peredaran gelap Narkotika di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat mendapati seorang laki-laki tidak dikenal yang tak lain adalah Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL didalam Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, melihat gerak geriknya yang mencurigakan kemudian petugas bermaksud menghampiri Terdakwa untuk menanyakan identitas serta maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut, dan pada saat petugas mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sehingga kemudian dilakukan pengejaran, lalu pada saat Terdakwa melintas dipintu gerbang Komplek Permata tepatnya di Jalan Berlian RT 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari ke arah seberang jalan Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat lalu masuk ke dalam sebuah gang dan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA langsung mengamankan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh terdakwa di tempat kejadian. Kemudian pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas belanja warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Samsung warna Biru Hijau. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan lainnya langsung membawa barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-Abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

Hijau tersebut ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna dilakukan Proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan foto yang terdapat pada barang bukti handphone merk Samsung warna Biru Hijau yang diamankan dari tempat kejadian kemudian saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya berusaha mencari keberadaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN berhasil ditangkap saat melintas di Jalan Laksa 2 RT 01/02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat kemudian saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nmor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru hijau tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa bawa sebelumnya. Dimana sabu tersebut sebelumnya Terdakwa terima bersama-sama dengan saudara SYARIFUDIN Alias UDIN Bin AMAT (DPO) dari saudara WANDI Alias BOY (DPO) melalui orang lain dipinggir Jalan Raya Mangga Besar depan Hotel 88 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara JONI (DPO) di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Dan saat diinterogasi terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenangan untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut, selanjutnya Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN



beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan tidak keberatan ;

2. Saksi AHMAR ABIAT, S.H. dibawah sumpah / janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi EMPRI D. SIMANJUNTAK, S.H. bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi DWI SANTOSO,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

S.H. saksi BUDI NUGROHO, S.H. dan saksi AHMAR ABIAT, S.H. dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN di Komplek Permata Jalan Berlian RT 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 18.30 WIB, pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. saksi DWI SANTOSO, S.H. saksi BUDI NUGROHO, S.H. saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Metropolitan Jakarta Barat sedang melaksanakan patroli wilayah yang rawan dengan peredaran gelap Narkotika di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat mendapati seorang laki-laki tidak dikenal yang tak lain adalah Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL didalam Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, melihat gerak geriknya yang mencurigakan kemudian petugas bermaksud menghampiri Terdakwa untuk menanyakan identitas serta maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut, dan pada saat petugas mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sehingga kemudian dilakukan pengejaran, lalu pada saat Terdakwa melintas dipintu gerbang Komplek Permata tepatnya di Jalan Berlian RT 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari ke arah seberang jalan Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke



Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat lalu masuk ke dalam sebuah gang dan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. saksi DWI SANTOSO, S.H. saksi BUDI NUGROHO, S.H. saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA langsung mengamankan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian. Kemudian pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (unit) sepeda motor Yamaha

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan lainnya langsung membawa barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna dilakukan Proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan foto yang terdapat pada barang bukti handphone merk Samsung warna Biru Hijau yang diamankan dari tempat kejadian kemudian saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya berusaha mencari keberadaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN berhasil ditangkap saat melintas di Jalan Laksa 2 RT. 01/02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat kemudian saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung



warna Biru Hijau tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa bawa sebelumnya. Dimana sabu tersebut sebelumnya Terdakwa terima bersama-sama dengan saudara SYARIFUDIN alias UDIN Bin AMAT (DPO) dari saudara WANDI Alias BOY (DPO) melalui orang lain dipinggir Jalan Raya Mangga Besar depan Hotel 88 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara JONI (DPO) di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

Dan saat diinterogasi Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenangan untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut, selanjutnya Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Komplek Permata Jalan Berlian RT. 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 18.30 WIB, pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Metropolitan Jakarta Barat sedang melaksanakan patroli wilayah yang rawan dengan peredaran gelap Narkotika di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat mendapati seorang laki-laki tidak dikenal yang tak lain adalah Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL didalam Komplek Permata Kelurahan Kedaung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, melihat gerak geriknya yang mencurigikan kemudian petugas bermaksud menghampiri Terdakwa untuk menanyakan identitas serta maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut, dan pada saat petugas mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sehingga kemudian dilakukan pengejaran, lalu pada saat Terdakwa melintas dipintu gerbang Komplek Permata tepatnya di Jalan Berlian RT. 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari ke arah seberang Jalan Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

Barat lalu masuk ke dalam sebuah gang dan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA langsung mengamankan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian. Kemudian pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan terhadap 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan lainnya langsung membawa barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-Abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna dilakukan Proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan foto yang terdapat pada barang bukti handphone merk Samsung warna biru hijau yang diamankan dari tempat kejadian kemudian saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya berusaha mencari keberadaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN berhasil ditangkap saat melintas di Jalanj Laksa 2 RT. 01/02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat kemudian saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-Abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa bawa sebelumnya. Dimana sabu tersebut sebelumnya Terdakwa terima bersama-sama dengan saudara YARIFUDIN Alias UDIN Bin AMAT (DPO) dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

saudara WANDI Alias BOY (DPO) melalui orang lain dipinggir Jalan Raya Mangga Besar depan Hotel 88 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara JONI (DPO) di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Dan saat diinterogasi Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenangan untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut, selanjutnya Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas belanja warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-Abu berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram atau dengan berat netto 0,8484 gram yang tergantung di gantungan stang sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B-6278-USL,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau,
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam,
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B-6278-USL ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Komplek Permata Jalan Berlian RT. 06/07 Kelurahan Kedaung Kiangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 18.30 WIB, pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Metropolitan Jakarta Barat sedang melaksanakan patroli wilayah yang rawan dengan peredaran gelap Narkotika di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kiangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat mendapati seorang laki-laki tidak dikenal yang tak lain adalah Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL didalam Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kiangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, melihat gerak geriknya yang mencurigakan kemudian petugas bermaksud menghampiri Terdakwa untuk menanyakan identitas serta maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut, dan pada saat petugas mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sehingga kemudian dilakukan pengejaran, lalu pada saat Terdakwa melintas dipintu gerbang Komplek Permata tepatnya di Jalan Berlian RT. 06/07 Kelurahan Kedaung Kiangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari ke arah seberang Jalan Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kiangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat lalu masuk ke dalam sebuah gang dan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA langsung mengamankan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian. Kemudian pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan lainnya langsung membawa barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-Abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna dilakukan Proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan foto yang terdapat pada barang bukti Handphone merk Samsung warna Biru Hijau yang diamankan dari tempat kejadian kemudian saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya berusaha mencari keberadaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN berhasil ditangkap saat melintas di Jalan Laksa 2 RT. 01/02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat kemudian saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-Abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa bawa sebelumnya. Dimana sabu tersebut sebelumnya Terdakwa terima bersama-sama dengan saudara SYARIFUDIN Alias UDIN Bin AMAT (DPO) dari saudara WANDI Alias BOY (DPO) melalui orang lain dipinggir Jalan Raya Mangga Besar depan Hotel 88 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara JONI (DPO) di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Dan saat diinterogasi terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, selanjutnya terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4226/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI,S.Si Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah adalah barang bukti dengan nomor 4008/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1. unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.



Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini ;

Demikian pula terdakwa pada saat memberikan keterangannya, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatannya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana ini ;

Selanjutnya, apabila dinilainya terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

secara hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

-----Dari kata “tanpa hak atau melawan hukum”, kiranya dapatlah diberi pengertian bahwa terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berhak memberikannya ;

Dari fakta persidangan baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu itu adalah dilarang sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku, sehingga dapatlah dikatakan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Dalam hal ini telah terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 3.--Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN terjadi pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Komplek Permata Jalan Berlian RT. 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 18.30 WIB, pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA yang masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Metropolitan Jakarta Barat sedang melaksanakan patroli wilayah yang rawan dengan peredaran

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

gelap Narkotika di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat mendapati seorang laki-laki tidak dikenal yang tak lain adalah Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL didalam Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, melihat gerak geriknya yang mencurigikan kemudian petugas bermaksud menghampiri Terdakwa untuk menanyakan identitas serta maksud dan tujuannya berada dilokasi tersebut, dan pada saat petugas mendekat tiba-tiba Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya sehingga kemudian dilakukan pengejaran, lalu pada saat Terdakwa melintas dipintu gerbang Komplek Permata tepatnya di Jalan Berlian RT. 06/07 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut terjatuh dan Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari ke arah seberang Jalan Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke



Kecamatan. Cengkareng Jakarta Barat lalu masuk ke dalam sebuah gang dan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H., saksi DWI SANTOSO, S.H., saksi BUDI NUGROHO, S.H., saksi AHMAR ABIAT, S.H. dan saksi STEPHANUS SAHARSA langsung mengamankan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian. Kemudian pada saat saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 278 USL yang ditinggal oleh Terdakwa di tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas belanja warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau. Selanjutnya saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan lainnya langsung membawa barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna Abu-A`bu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna dilakukan Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan foto yang terdapat pada barang bukti handphone merk Samsung warna biru hijau yang diamankan dari tempat kejadian kemudian saksi EMPRI D SIMANJUNTAK, S.H. dan rekan saksi lainnya berusaha mencari keberadaan Terdakwa. Lalu pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN berhasil ditangkap saat melintas di Jalan Laksa 2 RT. 01/02 Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat kemudian saat dilakukan interogasi mengenai barang bukti 1 (satu) buah tas belanja warna Biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B 6278 USL dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sabu yang Terdakwa bawa sebelumnya. Dimana sabu tersebut sebelumnya Terdakwa terima bersama-sama dengan saudara SYARIFUDIN Alias UDIN Bin AMAT (DPO) dari saudara WANDI Alias BOY (DPO) melalui orang lain dipinggir Jalan Raya Mangga Besar depan Hotel 88 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang selanjutnya akan Terdakwa serahkan kepada saudara JONI (DPO) di Komplek Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Dan saat diinterogasi Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, selanjutnya Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4226/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si Apt, M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

adalah adalah barang bukti dengan Nomor 4008/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa diri Terdakwa merasa bersalah dalam perkara a quo dan mohon agar mendapat keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu segala bukti dan Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas belanja warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram atau dengan berat netto 0,8484 gram yang tergantung di gantungan stang sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi B-6278-USL,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau,
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B-6278-USL Dirampas untuk Negara ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Alias WANAY Bin SOPIAN karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas belanja warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna abu-abu berisikan narkotika jeis sabu dengan berat brutto 1003 (seribu tiga) gram atau dengan berat netto 0,8484 gram yang tergantung di gantungan stang sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi B-6278-USL,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Hijau,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam,Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih Nomor Polisi B-6278-USLDirampas untuk Negara ;
2. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada RABU tanggal 17 APRIL 2024, oleh kami, DENNY TULANGOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IWAN WARDHANA, S.H., M.H. dan PARMATONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 APRIL 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh DWI INDAH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

KARTIKA, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IWAN WARDHANA, S.H., M.H. DENNY TULANGOW, S.H., M.H.

2. PARMATONI, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Brt.

\

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)